



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ETTY ROHAYATI, Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 11 November 1975, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Meranti Gg. Meranti 2 No. 6 Rt. 03 / Rw 12 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Juni 2023 yang telah didaftarkan melalui e court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Juni 2023 dalam register perkara Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan Achmad Bazher dan Djamilah;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Achmad Bazher yang lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987 karena sakit. Sebagaimana surat Kematian Lurah Darat Sekip Kota Pontianak tanggal 03 April 2023;

3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almarhum Achmad Bazher belum pernah di daftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak;

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian orang tua Pemohon Achmad Bazher tersebut Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Kematian Achmad Bazher tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171055111750008, tanggal 29 Mei 2012 atas nama Etty Rohayati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052606080004 tanggal 22 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Djamilah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 14138/G/2010 atas nama Etty Rohayati, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 032/OB/12/2023 tertanggal 10 Mei 2023 dari Ketua RT 03/RW 12 Kelurahan Darat Sekip selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Etty Rohayati yang menerangkan bahwa Achmad Bazher telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 18 Agustus 1987 mengetahui Ketua RT 03/RW 12 dan Lurah Darat Sekip tertanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI untuk data pelapor Etty Rohayati atas kematian Achmad Bazher, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Achmad Bazher yang dibuat oleh Etty Rohayati (Pemohon) tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171056108420003 atas nama Djamilah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Djamilah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Meranti Gg. Meranti 2 No. 6 Rt. 03 / Rw 12 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Achmad Bazher dan Djamilah (saksi);

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934;

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Achmad Bazher sekarang telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987 karena sakit;

- Bahwa kematian Achmad Bazher telah 36 (Tigapuluh enam) tahun dan belum didaftarkan sampai dengan sekarang;

- Bahwa Achmad Bazher sebelum meninggal dahulu tinggalnya bersama Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987 dan Pemohon baru sempat mendaftarkan atau mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher karena ketidaktahuan Pemohon serta tertib administrasi, dan baru bisa dilaksanakan sekarang;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sabah Yusariani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Meranti Gg. Meranti 2 No. 6 Rt. 03 / Rw 12 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Achmad Bazher dan Djamilah ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Achmad Bazher sekarang telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987 karena sakit;
- Bahwa kematian Achmad Bazher telah 36 (Tigapuluh enam) tahun dan belum didaftarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Achmad Bazher sebelum meninggal dahulu tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987 dan Pemohon baru sempat mendaftarkan atau mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher karena ketidaktahuan Pemohon serta tertib administrasi, dan baru bisa dilaksanakan sekarang;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi, maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Achmad Bazher;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Djamilah dan saksi Sabah Yusariani;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Achmad Bazher dan Djamilah;
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Meranti Gg. Meranti 2 No. 6 Rt. 03 / Rw 12 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher tersebut lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934;
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987 karena sakit;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Achmad Bazher telah 36 (Tigapuluh enam) tahun dan belum dicatatkan kematiannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Achmad Bazher sebelum meninggal dahulu tinggalnya bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987 dan Pemohon baru sempat mendaftarkan atau mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher karena ketidaktahuan Pemohon dan baru bisa dilaksanakan sekarang;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian almarhum orangtuanya dikarenakan Pemohon tidak mengetahui untuk kematian tersebut harus didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian orangtua Pemohon tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Achmad Bazher dan Djamilah karena ketidaktahuannya baru sekarang mengurus kematian orangtuanya (bapaknya) yang telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987 dirumah karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171055111750008, tanggal 29 mei 2012 atas nama Ety Rohayati, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 6171052606080004 tanggal 22 Juni 2020. atas nama Kepala Keluarga Djamilah, ternyata Pemohon bertempat tinggal Jalan Meranti Gg. Meranti 2 No. 6 Rt. 03 / Rw 12 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, yang termasuk wilayah kota Pontianak, maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu kutipan akta kelahiran Nomor 14138/G/2010 atas nama Etty Rohayati, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 Mei 2010 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon benar anak keenam dari pasangan suami istri Achmad Bazher dan Djamilah, sehingga karena benar Pemohon sebagai anaknya yang mengajukan permohonan akta kematian untuk orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Nomor 032/OB/12/2023 tertanggal 10 Mei 2023 dari Ketua RT 03/RW 12 Kelurahan Darat Sekip, bukti P-7 yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Achmad Bazher yang dibuat oleh Etty Rohayati (Pemohon) tanggal 3 April 2023, bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Etty Rohayati yang menerangkan bahwa Achmad Bazher telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 18 Agustus 1987 mengetahui Ketua RT 03/RW 12 dan Lurah Darat Sekip tertanggal 3 April 2023, bukti P-6 yaitu Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI untuk data pelapor Etty Rohayati atas kematian Achmad Bazher, serta keterangan saksi Djamilah dan saksi Sabah Yusariani bahwa benar orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987 karena sakit dan kematian orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher telah 36 (Tiga puluh enam) tahun lamanya dan karena keterlambatan tersebut maka Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tidak bisa memprosesnya sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan, sebelum akta kematian tersebut diproses dan dikeluarkan oleh instansi terkait tersebut, Pemohon sebagai anaknya telah membuat surat pernyataan tentang kebenaran kematian orangtuanya atas nama Achmad Bazher dan selanjutnya Pemohon juga telah melaporkan kepada Ketua RT dan telah dibuat surat keterangan dengan ditandatangani Ketua RT Abdurachman;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anaknya juga telah mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI mengenai data kematian orangtua Pemohon atas nama Achmad Bazher;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Djamilah dan saksi Sabah Yusariani menerangkan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987 karena sakit, Pemohon baru sempat mendaftarkan atau mencatatkan kematian almarhum Achmad Bazher karena ketidaktahuan Pemohon dan baru bisa dilaksanakan sekarang, Pemohon sebagai anaknya mengajukan permohonan pencatatan akta kematian terlambat dikarenakan Pemohon tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk pencatatan akte kematian orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher untuk tertib administrasi, dan mengurus kematian orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher yang telah lama meninggal lebih dari 30 (tigapuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan, dan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama adalah merupakan kesimpulan akhir dari Petitum Pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua yaitu Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan Kematian Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, sesuai faktanya benar yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pencatatan kematian yang terlambat atas nama orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987, dengan demikian terhadap petitum kedua ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga yaitu Memerintahkan Kepada Pemohon untuk menyampaikan tentang Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Kematian Achmad Bazher tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk melaporkan kematian orangtua Pemohon yang bernama Achmad Bazher dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang mencatat tentang kematian tersebut dan menerbitkan akta kematian tersebut, sehingga setelah kematian tersebut dicatatkan selanjutnya instansi terkait tersebut mengeluarkan akta kematian atas nama almarhum Achmad Bazher sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1), pasal 56 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Achmad Bazher lahir di Pontianak pada tanggal 2 September 1934 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Kematian Achmad Bazher tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami Tri Retnaningsih, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 442/PdtP/2023/PN Ptk tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ari,
Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, S.H.

**Tri Retnaningsih, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00

-----+
Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PN Ptk